

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan yang muncul pada pedagang kaki lima yang dianggap kurang tepat dikarenakan mereka mengganggu ketertiban umum padahal pemerintah sudah berupaya menangani masalah tersebut dengan berbagai cara seperti melakukan penertiban, relokasi serta telah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, namun masalah pedagang kaki lima ini tidak pernah selesai.¹

Keberadaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin seringkali kita jumpai dan ada banyak menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Permasalahan berikutnya muncul karena dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang tidak diimbangi dengan penataan lokasi yang baik sehingga keberadaan pedagang kaki lima itu dapat membawa pengaruh buruk bagi penataan dan pengelolaan tata letak Kota Banjarmasin.

Pedagang kaki lima mencoba mengais rezeki dalam keterbatasan ilmu dan kemampuannya untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Memanfaatkan celah ruang kosong di jalan ataupun trotoar yang merupakan

¹ Czulia Hadianty, H. Abdul Wahid, Murdiansyah Herman, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin : C Hadianty, 2020), hlm. 4

fasilitas umum di Kota Banjarmasin, Sebagai sesama warga atau masyarakat yang memang memiliki hak yang sama dalam memanfaatkan fasilitas umum, hak pejalan kaki juga mestinya dilindungi oleh pemerintah.

Maka dalam menggunakan prasarana kota, fasilitas umum harus dengan syarat tidak menimbulkan mudharat dalam hidup bermasyarakat. Oleh sebab itu agar menghindari timbulnya kemudharatan dalam kegiatan pedagang kaki lima, pemerintah kota telah membuat dan membentuk kebijakan mengenai penataan pedagang kaki lima agar terciptanya ketertiban sosial, ketentraman, keamanan serta menjaga kepentingan umum di lingkungan masyarakat umum.

Pedagang kaki lima seharusnya menaati dan menjalankan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."

Tertera pada Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima pada Pasal 25 Ayat 1 dan 2

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemah*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015), Hlm. 933

diterangkan bahwa dilarangnya melakukan transaksi perdagangan kaki lima pada fasilitas-fasilitas umum. Meskipun telah ada peraturan daerah yang sudah dibuat atau mengatur tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin fakta di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukannya para pedagang kaki lima yang masih nakal berjualan di pinggir jalan maupun sebagian jalan aspal terutama di jalan Sutoyo. S. Realita yang ada di lapangan ini berbanding terbalik dengan Peraturan Daerah yang ada, faktor masalah tersebut muncul dikarenakan pedagang kaki lima itu sendiri sedangkan masyarakat dan Pemerintah Kota Banjarmasin hanya sebagai aktor dalam sebuah permasalahan pedagang kaki lima tersebut.³

Realita yang ada di lapangan ini berbanding terbalik dengan Peraturan Daerah yang telah diterbitkan yaitu sesuai dengan wawancara Penulis dengan pedagang kaki lima,⁴ banyak pedagang kaki lima tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah ini, sehingga banyak terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima. Padahal jika semua pedagang kaki lima kompak dan peduli maka memudahkan pemerintah dalam menata pedagang kaki lima yang ada ditrotoar jalan untuk tidak melanggar peraturan tentang larangan berjualan di atas trotoar.

Ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan, dikarenakan kurangnya

³ Istaslama Bakri, Buchori Asyik dan Rahma Kurnia Sri Utami, *Alih Fungsi Trotoar Menjadi Tempat Pedagang Kaki Lima Jalan Z.A. Pagar Alam Bandar Lampung*, (Lampung : H Maria, 2019), hlm. 6.

⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Rusmiati selaku Pedagang Kaki Lima di Jalan Sutoyo.S. Banjarmasin, pada tanggal 22 September 2021 Pukul 16.30 WITA.

pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Dimana pembinaan tersebut harus memberi edukasi dan pemahaman kepada pedagang kaki lima dalam mengenai isi dan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012, karena kurangnya pembinaan maka pedagang kaki lima tidak teredukasi.

Kota Banjarmasin merupakan salah satu kota yang mengalami kemajuan dalam berbagai hal terutama segi pembangunan fisik, tetapi ironisnya pertumbuhan kota yang besar-besaran itu tidak diimbangi dengan ekonomi yang memberikan kesempatan kerja bagi penduduk yang bertambah cepat di Kota Banjarmasin. Di Kota Banjarmasin kesempatan kerja yang tersedia biasanya lebih banyak di sektor formal dan jasa yang menuntut prasyarat pendidikan tinggi.⁵

Perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang semakin mendesak dan dalam rangka pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah Indonesia. Tingkat pertumbuhan kerja yang terus meningkat baik itu di desa maupun di kota besar seperti Banjarmasin, itu sering tidak diimbangi dengan tingkat pertumbuhan lapangan pekerjaan.⁶ Dari sini dapat dikatakan bahwa mereka yang tidak tertampung di sektor formal terpaksa berpartisipasi di sektor informal yang biasanya bergerak dalam bidang atau jasa dan perdagangan.

Beberapa waktu belakangan ini masih terdapat berbagai masalah sosial yang juga terus berkembang karena kondisi ekonomi dan pendidikan yang tidak merata di Indonesia. Salah satunya adalah dengan kehadiran pedagang kaki lima yang menempati trotoar kota pinggir jalan yang sangat

⁵ RPIJM KOTA BANJARMASIN, Profil Kota Banjarmasin, (Banjarmasin: 2012), hlm 4.

⁶ *Ibid.*, hlm 5.

mengganggu ketertiban lalu lintas pada prasarana pejalan kaki, dan kemacetan kota, sehingga pemerintah mengalami kesulitan dalam penertiban guna mewujudkan kota yang bersih dan aman dari pedagang kaki lima.

Sebenarnya dampak positif dari meluasnya sektor informal menghasilkan dampak penurunan statistik pengangguran disuatu daerah. Pembentukan lapangan kerja baru dengan mandiri yang dapat memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat urban kota yang berkebutuhan dengan biaya yang tidak murah seperti di desa. Salah satu bentuk sektor informal adalah pedagang kaki lima.⁷

Misalnya kawasan di jalan Sutoyo. S yang merupakan salah satu tempat pedagang kaki lima beraktivitas selama belasan tahun lamanya bukan hanya mengambil fungsi trotoar tetapi sampai ke badan jalan, sehingga membuat penampilan kota menjadi kumuh, alhasil menjadi penyebab macetnya arus lalu lintas yang seharusnya menjadi hak pejalan kaki untuk melintas justru menjadi tempat barang dari pedagang makanan, bensin sampai kelontongan.⁸

Namun menurut pemerintah kota, kawasan jalan Sutoyo. S tersebut tidak diperbolehkan untuk pedagang kaki lima menjajakan dagangannya khususnya untuk di trotoar, padahal dikawasan tersebut merupakan zona merah tetapi masih ada saja pedagang kaki lima yang nakal berjualan. Latar belakang

⁷ KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN, KAJIAN FISKAL REGIONAL, Tahun 2020, (Banjarmasin : kanwil ditjen perbendaharaan provinsi kalimantan selatan, 2020), hlm. 3.

⁸ Eny Endang Surtiani, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terciptanya Kawasan Permukiman Kumuh Di Kawasan Pusat Kota (Studi Kasus: Kawasan Pancuran, Salatiga)*, (Semarang : Magister Teknik Pembangunan Wilayah Dan Kota Program Pasca Sarjana-Universitas Diponegoro Semarang, 2006), hlm. 5

dibentuknya Peraturan Daerah tersebut karena adanya permasalahan pedagang kaki lima yang memang tidak pernah terselesaikan dari dulu hingga sampai sekarang di Kota Banjarmasin. Peraturan daerah ini dibuat untuk memberikan kepastian dan penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin dan peraturan ini dikaitkan dengan permasalahan penataan tempat untuk pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S dalam penelitian ini.

Peraturan Daerah ini memuat tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin. Secara singkat tujuan pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima melalui penataan lokasi sesuai dengan peruntukannya sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui penataan dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai berwawasan lingkungan.⁹ Yang artinya dalam penataan ini harus adanya pembangunan yang berkelanjutan dengan cara mengoptimalkan sisi manfaat dari elemen sosial yang ada seperti Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan cara menyerahihkan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya untuk menjadi pilar penopangnya.

Ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasikan peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan, dikarenakan kurangnya pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Dimana pembinaan tersebut harus memberi edukasi dan pemahaman kepada pedagang kaki lima dalam mengenai isi dan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012. Maka dengan itu

⁹ Hadi Saputra, H.M.Uhaib As'Ad, Nikhrawie Hamdie, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin : Ilmu Administrasi Publik, FISIP,UNISKA, 2020), hlm. 3

permasalahan tersebut menjadi isu yang perlu dicarikan solusinya, supaya apa yang menjadi landasan kebijakan dari peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dapat selaras dengan implementasi atau penerapan yang ada lapangan.

Berkenaan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S serta peneliti ingin mengetahui bagaimana kendala dan solusi dari pemerintah dalam menata pedagang kaki lima tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin ?
2. Apa yang menjadi kendala dan solusi dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi kendala dan solusi dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin.

D. Signifikansi Penelitian

Signifikansi Penelitian disebut juga dengan manfaat dimana sebuah hasil penelitian dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (teoritis)¹⁰ serta dapat bermanfaat bagi kepentingan Negara dan masyarakat (praktis).

Manfaat dari segi teoritis dan praktis akan penulis sampaikan sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis, yaitu manfaat yang dapat berguna bagi kepentingan Negara dan masyarakat, sebagai bahan informasi untuk perkembangan khususnya pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara, serta memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi untuk peneliti lain yang ingin meneliti masalah yang sama namun dari sudut pandang yang berbeda.
2. Manfaat praktis, yaitu kegunaan yang bersifat memberikan sumbangan

¹⁰ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: PT Tafika Aditama, 2018), hlm. 123.

pemikiran untuk ilmu pengetahuan.¹¹ Secara praktis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan serta harapan bagi Kota Banjarmasin khususnya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Serta memberikan masukan ke Pemerintah Kota Banjarmasin mengenai bagaimana kendala dan solusi dalam melakukan implementasi ke pihak pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin. Serta hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadikan referensi dan bahan pengetahuan baru bagi semua pihak yang membaca, supaya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Agar terhindar dari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah dan penegasan mengenai judul penelitian sebagai berikut:

1. Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan.¹² Implementasi adalah tindakan yang diambil oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terwujudnya prinsip tujuan yang telah ditetapkan sebagai sebuah putusan peraturan.¹³ Sedangkan implementasi yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012

¹¹ *Ibid.*, hlm. 123.

¹² Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Mathsemicolon*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 1701

¹³ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), hlm 65.

Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

2. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota).¹⁴ Peraturan yang peneliti maksudkan dalam penelitian ini adalah Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan pedagang kaki lima.
3. Pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Sebenarnya makna atau arti yang serupa dengan Pedagang kaki lima adalah Usaha Mikro kecil menengah yang tidak memiliki lokasi dan izin usaha yang tetap, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah maupun swasta.¹⁵ Pedagang kaki lima yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pedagang kaki lima yang menjual dagangannya diatas tikar pinggir jalan, didepan toko, maupun dengan menggunakan gerobak dorongan kecil dan kios kecil.
4. Penataan Pedagang Kaki Lima adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi Pedagang Kaki Lima dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan

¹⁴ Setyadi Bambang, "*Pembentukan Peraturan Daerah*", Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Vol 5, No. 2 (2007), hlm. 1.

¹⁵ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁶

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari kesalahan dan untuk memperjelas penelitian yang penulis angkat, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian yang telah ada. Penelitian ini tentang “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin”. Dari hasil observasi peneliti dirasa sudah ada yang membahasnya tetapi lokasi yang dijadikan tempat penelitian nya berbeda yakni di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin. Agar dapat menghindari kekeliruan atau kesalahan maka untuk itu peneliti memperjelas permasalahan yang di angkat, maka menjadi keharusan adanya kajian pustaka agar bisa membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain, kajian pustaka penulis yaitu :

Skripsi yang disusun oleh Arizka Endah Chayani. Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari).” Skripsi ini meneliti tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima dengan melakukan tahapan-tahapan yang dirasa mampu merelokasikan pedagang kaki lima gunung kidul ke taman kuliner wonosari. Sedangkan yang

¹⁶ Pasal (1) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima

ingin peneliti teliti yaitu bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin.¹⁷

Penelitian yang disusun oleh Aminullah dan kawan-kawan dengan judul “Implementasi Perda No.09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Pasuruan.” Penelitian ini membahas bagaimana proses dan mekanisme implementasi Perda tentang penataan dan penertiban pedagang kaki lima di Kota Pasuruan dengan melakukan tahapan-tahapan mekanisme masing-masing yang mempunyai tujuan dan target yang berbeda di setiap tahapannya. Sedangkan yang ingin peneliti teliti yaitu bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin.¹⁸

Penelitian yang disusun oleh Gustriyani Isi Perwitasari dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Karanganyar.” Penelitian ini membahas bagaimana kerjasama yang baik dalam pelaksanaan masing-masing tugas Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Karanganyar sebagai tangan panjang pemerintah daerah yang bertanggung jawab secara langsung dengan pedagang kaki lima serta melaksanakan sosialisasi, penataan

¹⁷ Arizka Endah Chayani, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari*, Kearsipan dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

¹⁸ Aminullah dan kawan-kawan, *Implementasi Perda No.09 Tahun 2002 Tentang Penataan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kota Pasuruan*, Kearsipan Jurnal Program Magister Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi, Vol.18 No.3, 2015.

dan pemberdayaan. Serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar sudah dilaksanakan dengan baik. Sedangkan yang ingin peneliti teliti yaitu bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo, S Kota Banjarmasin.¹⁹

Penelitian yang disusun oleh Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih dan kawan-kawan dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar.” Penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Kota Denpasar dengan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dalam mensosialisasikan mengenai adanya Peraturan Daerah dalam menata keberadaan Pedagang kaki lima di Kota Denpasar. Sosialisasi tadi baru terlaksana pada tokoh masyarakat dan pemasangan plang larangan pelanggaran perda sebagai media informasi, selain itu juga melalui pemberitaan di web Pemerintah Kota Denpasar dan pembagian buku Peraturan Daerah sebagai sarana sosialisasi dan penyampaian informasi. Dari hasil penelitian Peraturan Daerah belum berjalan efektif, salah satunya dikarenakan peran desa atau banjar dalam menata Pedagang kaki lima lebih dominan dari penegak Peraturan Daerah dalam hal ini Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, di satu sisi Pemerintah Kota dan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja tidak berkenan mencampuri aturan adat untuk menghindari terjadinya disharmoni di tengah masyarakat. Pada penelitian ini, komitmen dari

¹⁹ Gustriyani Isi Perwitasari, *Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kabupaten Karanganyar*, Kearsipan dari hasil jurnal penelitian terkait Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan harus melakukan komunikasi antara pihak dinas terkait tentang program implementasi perda yang akan di jalani. 2020

Pemerintah kota masuk dalam kategori tinggi dengan kapasitas yang cukup rendah serta output yang dihasilkan adalah kerja keras. Sedangkan yang ingin peneliti teliti yaitu bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin.²⁰

Penelitian yang disusun oleh Eka Evita dan kawan-kawan dengan judul jurnal “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center Kota Batu).” Penelitian ini membahas bagaimana dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Batu melibatkan Diskoperindag, satpol pp dan pihak swasta yaitu PT. ECKM. Dari hasil penilitan bahwa Implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pada BTC (Batu Tourism Center) ini telah gagal dan merupakan *unsuccessful implementation*. Dan Pemerintah Kota Batu serta pihak swasta dikatakan kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan kebijakan ini. Serta kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima sehingga Pedagang kembali berjualan ke jalan dan meninggalkan BTC. Sedangkan yang ingin peneliti teliti yaitu bagaimana perencanaan pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di jalan Sutoyo. S Kota Banjarmasin.²¹

Penelitian mereka memiliki kesamaan dengan apa yang diteliti oleh peneliti yaitu tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota

²⁰ Cokorda Istri Sinta Sukma Ratih dan kawan-kawan, *Implementasi peraturan Daerah No 2 Tahun 2015 Dalam Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Denpasar*, Kearsipan Jurnal Adminstrasi Publik, Vol.3 No.2, 2018.

²¹ Eka Evita dan kawan-kawan, *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center Kota Batu)*. Kearsipan Jurnal Administrasi Publik, Vol.1 No.5, 2013.

Banjarmasin, namun memiliki perbedaan yaitu tempat penelitian dan hanya memiliki kesamaan dalam subjek penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari V (lima) bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah penelitian yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan penulis angkat, kemudian rumusan masalah merupakan pertanyaan dari latar belakang yang sudah digambarkan sebelumnya, selanjutnya tujuan penelitian merupakan hasil yang ingin dicapai oleh penulis, setelah itu disusunlah definisi operasional untuk memberikan pemahaman yang terarah sehingga tidak menimbulkan makna luas, kemudian kajian pustaka sebagai pengetahuan adanya penelitian terdahulu yang juga mengangkat permasalahan yang sama ataupun berbeda juga sebagai referensi penulis dalam hal ini, dan sistematika penulisan yang memudahkan penyusunan skripsi secara keseluruhan.

Bab II merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, sub bab pertama berisikan tentang teori Implementasi, Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima dan sub bab kedua berisikan tentang teori mashlahah mursalah.

Bab III merupakan metode penelitian, yang dipergunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi

penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang penataan pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin. Tahapan ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian Lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum, penyaji data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan